

JURNAL LAWNESIA

Volume 2 (1), Juni 2023, 284-296

E-ISSN: 2829-7873



IMPLEMENTATION OF GRANTING REMISSIONS TO CLASS II BANYUWANGI PRICCESS

PELAKSANAAN PEMBERIAN REMISI TERHADAP WARGA BINAAN LAPAS KELAS II A BANYUWANGI

Maryuliyanto

Fakultas Hukum Universitas Bakti Indonesia
marjulyianto@gmail.com

Ferika Nurfransiska

Fakultas Hukum Universitas Bakti Indonesia
ferikanurfransiska1@gmail.com

Cahya Andika

Fakultas Hukum Universitas Bakti Indonesia
cahyad300@gmail.com

Arie Mukti Hartopo

Fakultas Hukum Universitas Bakti Indonesia
ariemukti@gmail.com

Abstrak

Sesuai dengan Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 22 tahun 2022 tentang Pemasyarakatan bahwa salah satu hak narapidana adalah berhak mendapatkan remisi. Adapun rumusan masalah yang dibahas di dalam skripsi ini yaitu bagaimana pelaksanaan pemberian remisi terhadap warga binaan di Lapas Kelas II A Banyuwangi dan apa saja kendala dan Solusi atas pelaksanaan pemberian remisi terhadap warga binaan di Lapas Kelas II A Banyuwangi. Penelitian ini menggunakan metode hukum empiris dengan cara mengumpulkan fakta-fakta sosial di lapangan melalui wawancara, dan dokumendokumen yang berkaitan dengan masalah dalam penelitian ini, setelah itu dilakukan penarikan kesimpulan secara induktif. Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan pemberian remisi terhadap warga binaan di Lapas Kelas II A Banyuwangi merupakan

pelaksanaan salah satu hak narapidana, setelah narapidana memenuhi syarat substantif, dan syarat administratif maka narapidana bisa mendapatkan remisi. Adapun kendala dan solusi dalam pelaksanaan pemberian remisi terhadap warga binaan di Lapas Kelas II A Banyuwangi yaitu eksekusi dari pihak kejaksaan yang lambat sehingga narapidana tidak dapat diusulkan remisi, dengan demikian perlu adanya kerjasama dan koordinasi yang lebih intensif antara pihak kejaksaan dan lapas. Kemudian yang menjadi kendala lain adalah pindahan dari Unit Pelaksana Teknis (UPT) yang sebelumnya belum diusulkan remisi sehingga harus melengkapi berkasnya terlebih dahulu, dan diusulkan untuk pemberian remisi susulan. Selanjutnya kendala lain yaitu dari perilaku narapidana itu sendiri dimana narapidana melakukan tindakan pelanggaran sehingga hak untuk memperoleh remisi dicabut, maka diperlukan usaha oleh petugas permasyarakatan dengan didasari jiwa pengabdian yang tinggi dan tekun serta mempunyai kemampuan yang memadai, baik itu dari segi perilaku atau moral sebagai petugas yang memiliki kualitas kualifikasi tertentu untuk melaksanakan tugas pembinaan agar narapidana bisa berubah menjadi pribadi yang lebih baik dan tidak melakukan pelanggaran lagi.

Kata Kunci : Remisi, Warga Binaan, Lembaga Pemasyarakatan

Abstract

In accordance with Article 10 paragraph (1) letter a of Law Number 22 of 2022 concerning Corrections, one of the rights of convicts is the right to receive remission. The formulation of the problem discussed in this thesis is how is the implementation of granting remissions to inmates in Class II A Lapas Banyuwangi and what are the obstacles and solutions to the implementation of granting remissions to inmates in Class II A Lapas Banyuwangi. This study uses the empirical legal method by collecting social facts in the field through interviews and documents related to the problems in this study, after which inductive conclusions are drawn. From the results of the study it can be concluded that the implementation of granting remissions to inmates in Class II A Banyuwangi Prison is the implementation of one of the rights of convicts, after convicts fulfill the substantive requirements and administrative requirements, convicts can get remissions. The obstacles and solutions in implementing remissions for inmates at Class II A Banyuwangi Prison, namely the execution from the prosecutor's office is slow so that prisoners cannot be proposed for remission, thus there is a need for more intensive cooperation and coordination between the prosecutor's office and prisons. Then another obstacle was the transfer from the Technical Implementation Unit (UPT) which had not previously been proposed for remission, so it had to complete the files first, and it was proposed to grant further remissions. Furthermore, another obstacle is the behavior of the convicts themselves where convicts commit acts of violation so that the right to obtain remissions is revoked, so efforts are needed by correctional officers based on a high and diligent spirit of dedication and have adequate abilities, both in terms of behavior or morals as officers. who have certain quality qualifications to carry out coaching duties so that convicts can change into better individuals and not commit any more violations.

Keywords: Remission, Convicts, Correctional Institutions

1. PENDAHULUAN

Dalam suatu masyarakat pasti ada hukum, selain adanya masyarakat tentunya juga ada pemerintah yang berusaha mewujudkan kepastian hukum dan memudahkan penegakan hukum, salah satunya dengan hukum pidana. Aturan hukum pidana yang terdapat di dalam berbagai peraturan perundang-undangan itu memang memuat pengaturan tentang berbagai tindak pidana, dengan kemungkinan pula adanya kekhususan di dalam pengaturan tentang asas-asas berlakunya secara menyimpang dari asas-asas umum hukum pidana.¹

Hukum pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku yang menentukan perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, dan dilarang, serta terdapat sanksi berupa pidana tertentu bagi yang melanggar.² Dalam Hukum Pidana terdapat 2 (dua) kategori yaitu Hukum Pidana Umum dan Hukum Pidana Khusus, prinsip-prinsip umum hukum

pidana tertuang di dalam buku I Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) eks *Wetboek van Straftrecht* (WvS) dan hukum pidana khusus tertuang dalam buku II dan III KUHP.³

Pidana penjara merupakan salah satu bentuk pidana yang biasa dijatuhkan kepada seseorang yang telah terbukti melakukan kejahatan. Pidana penjara merupakan jenis pidana yang biasanya dikenal dengan sebutan pidana kehilangan kemerdekaan atau pidana pencabutan kemerdekaan atau dikenal juga dengan pidana pemasyarakatan.⁴ Pidana Penjara adalah suatu pidana yang membuat terbatasnya kebebasan bergerak seorang narapidana dengan menempatkan narapidana tersebut ke lembaga pemasyarakatan guna diberikan pembinaan.⁵

Lembaga Pemasyarakatan merupakan suatu lembaga tempat dimana orang-orang yang telah dijatuhi sanksi pidana dengan sanksi pidana-pidana tertentu oleh

¹ Natangsa Surbakti, 2005, *Buku Pegangan Kuliah Hukum Pidana Khusus*, Surakarta : FH UMS. hlm. 2.

² Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: PT Rineka Citra, 2015, hlm. 1.

³ Natangsa Surbakti, *Op. Cit*, hlm. 3.

⁴ Marlina, *Hukum Penitensier*, Bandung : PT Refika Aditama, 2011, hlm. 87.

⁵ C. Djisman Samosir, *Penologi dan Pemasyarakatan*, Bandung: Nuansa Aulia, 2016,hal. 39.

hakim kemudian harus menjalankan putusan atas sanksi pidana.⁶ Lembaga Pemasyarakatan mempunyai tujuan utama yaitu melaksanakan program pembinaan bagi warga binaan pemasyarakatan berdasarkan sistem kelembagaan, dan cara pembinaan sebagai bagian akhir dari sistem pemidanaan dalam sistem peradilan pidana.⁷

Sistem Pemasyarakatan adalah suatu tatanan mengenai arah dan batas serta metode pelaksanaan fungsi Pemasyarakatan secara terpadu.⁸ Sistem Pemasyarakatan diselenggarakan dalam rangka memberikan jaminan perlindungan terhadap hak Tahanan dan Anak serta meningkatkan kualitas kepribadian dan kemandirian Warga Binaan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana, sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik, taat hukum, bertanggung jawab, dan dapat aktif berperan dalam pembangunan

serta sekaligus memberikan perlindungan kepada masyarakat dari pengulangan tindak pidana.⁹

Warga Binaan adalah narapidana, anak binaan, dan klien.¹⁰ Sesuai Pasal 1 ayat (6) Undang-Undang Nomor 22 tahun 2022, narapidana adalah terpidana yang sedang menjalani pidana penjara untuk waktu tertentu dan seumur hidup atau terpidana mati yang sedang menunggu pelaksanaan putusan, yang sedang menjalani pembinaan di lembaga pemasyarakatan.

Remisi adalah pengurangan masa pidana yang diberikan kepada narapidana dan anak pidana yang telah berkelakuan baik selama menjalani.¹¹ Menurut Andi Hamzah, remisi adalah sebagai pembebasan hukuman untuk seluruhnya atau sebagian atau dari seumur hidup menjadi hukuman terbatas yang di berikan setiap 17 Agustus.¹² Syarat Pemberian Remisi diatur didalam pasal 34 Peraturan Pemerintah

⁶ P.A.F Lamintang dan Theo lamintang, *Hukum Penitensier Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010, hlm. 165.

⁷ C. Djisman Samosir, *Op.cit*, hal. 198.

⁸ Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 tahun 2022, tentang Pemasyarakatan

⁹ Penjelasan Undang-Undang Nomor 22 tahun 2022, tentang Pemasyarakatan

¹⁰ Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 22 tahun 2022, tentang Pemasyarakatan

¹¹ Pasal 1 ayat (1) Keputusan Presiden RI No. 174 tahun 1999 tentang Remisi.

¹² Dwidja Priyatno, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara Di Indonesia*, Bandung: Refika Aditama, 2006, hlm. 167.

Nomor 32 tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan yang menyebutkan bahwa setiap narapidana dan anak pidana yang selama menjalani masa pidana berkelakuan baik berhak mendapat remisi.¹³

Dari syarat pemberian remisi tersebut menimbulkan berbagai macam Permasalahan. Permasalahan yang mungkin muncul dalam pemberian remisi ini adalah bagaimana agar para narapidana tersebut dapat berkelakuan baik selama dalam penjara. Mengingat dalam pemberian remisi selama ini sering terjadi perbedaan-perbedaan. Perbedaan pemberian remisi ini diakibatkan oleh perilaku narapidana itu sendiri selama menjalani masa pidananya. Sedangkan permasalahan yang lain adalah bagaimana agar pemberian remisi itu tepat pada sasaran atau diberikan kepada narapidana yang tepat sehingga dalam pelaksanaan pemberian remisi tersebut mencerminkan

rasa keadilan dan pemerataan kepada yang berhak untuk memperolehnya.

Mengingat kurangnya pengetahuan dari masyarakat ataupun dari narapidana itu sendiri maka menariklah untuk dibuat suatu penelitian atas bagaimana pelaksanaan dari pemberian remisi itu. Oleh karena itu diharapkan dengan penelitian ini dapat memberikan informasi yang lebih luas tentang bagaimana pelaksanaan dari pemberian remisi tersebut.

Adapun yang menjadi pertimbangan penulis memilih Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Banyuwangi dalam penelitian ini dikarenakan besarnya kapasitas daya tampung di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Banyuwangi. Berdasarkan data yang penulis dapatkan sampai bulan September 2022 Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Banyuwangi menampung sebanyak 397 tahanan dan 607 narapidana.¹⁴

¹³ Pasal 34 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan

¹⁴ <https://lapasbanyuwangi.kemendiknas.go.id/informasi-publik/data-sdp/jumlah-penghuni> (diakses 28 September 2022).

2. METODE PENELITIAN

Dalam mengkaji permasalahan dalam ilmu hukum yang disesuaikan dengan permasalahan yang dibahas maka jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian empiris, atau yang biasa juga disebut penelitian hukum sosiologis atau penelitian lapangan. Penelitian hukum empiris adalah sebuah metode penelitian hukum yang berupaya untuk melihat hukum dalam artian yang nyata atau dapat dikatakan melihat, meneliti bagaimana bekerjanya hukum dimasyarakat.¹⁵

3. PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan Remisi Terhadap Warga Binaan Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Banyuwangi

Tindak pidana yang dilakukan oleh narapidana yang ada di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Banyuwangi antara lain perjudian, pencurian, narkoba, tindakan asusila, tipikor dan penipuan. Sedangkan mengenai pelaku tindak pidana di wilayah Banyuwangi mayoritas melakukan tindak pidana narkoba, mungkin dikarenakan tingginya peredaran narkoba di wilayah banyuwangi ini sehingga tidak sedikit orang memakai atau ingin mencoba barang haram tersebut, kebanyakan dari mereka adalah para pemuda yang

terpengaruh hingga akhirnya menjadi ketagihan. Di daerah Banyuwangi khususnya pada masyarakat yang perekonimiannya masih rendah dan sulitnya mendapat pekerjaan, banyak dari mereka yang pengangguran melakukan tindak pidana perjudian maupun pencurian. Dalam kasus tindak pidana kesusilaan tentunya menjadi keresahan tersendiri bagi masyarakat Banyuwangi, karena dalam tindak pidana ini yang menjadi pelaku dan korban adalah anak yang masih di bawah umur. Tingginya tingkat tindak pidana di Banyuwangi ini terdapat juga seorang residivis, yaitu orang yang pernah dihukum dan mengulangi tindak pidana yang sama. Kebanyakan pelaku atau narapidana yang melakukan tindak pidana lagi adalah narkoba, disamping sudah menjadi kebiasaan bagi pengguna narkoba dimana tingkat pemakai narkoba yang tinggi dijadikan sarang bisnis bagi pengedar untuk dijadikan sumber penghidupan mereka. Dalam hal ini diperlukan pembinaan yang harus diperhatikan demi terciptanya masyarakat yang bertanggung jawab dan mandiri dan berguna serta berperan aktif dan kreatif dalam pembangunan cita-cita bangsa. Selain itu fungsi Lapas yaitu sebagai pedoman perilaku atau sikap tindak manusia dan menjadi sarana untuk memelihara integrasi dalam masyarakat, selain itu Lapas dapat memberikan pegangan

¹⁵ Nurul Qamar dkk, *Metode Penelitian Hukum (Legal Research Methods)*, Makasar:CV Social Politic Genius (SIGn), 2017. hlm. 52.

kepada masyarakat untuk mengadakan pengendalian sosial, sehingga sistem pengawasan masyarakat dapat terkontrol.¹⁶

Dalam pemenuhan tujuan tersebut diatas. Maka Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Banyuwangi juga melakukan serangkaian pembinaan kepada para narapidana atau yang disebut sebagai warga binaan. Pembinaan yang dilakukan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Banyuwangi ini salah satunya dengan cara pembinaan agama, kepribadian dan kegiatan mandiri, dan pembinaan kesadaran berbangsa dan bernegara. Pembinaan agama dilakukan dengan adanya ibadah sesuai dengan keyakinan masing-masing. Sementara itu, pembinaan kepribadian dan kegiatan mandiri dilakukan dengan kegiatan mental spiritual yaitu salah satunya pembinaan bagi napi yang beragama islam, seperti melakukan sholat dhuha, kegiatan baca tulis alqur'an, dan melakukan sholat jumat/ sholat berjamaah. Selain itu ada pula kegiatan intelektual dengan membaca buku-buku perpustakaan yang disediakan di Lapas Kelas II A Banyuwangi. Dalam pembinaan kegiatan mandiri dilakukan dengan bimbingan kerja dalam bidang pertanian di sekeliling Lapas maupun luar Lapas, di bidang perikanan khususnya pemberdayaan ikan lele, dan membuat

hasil karya seperti batik, menjahit, dan kerajinan dari kayu. Pembinaan lainnya adalah pembinaan kesadaran dan bernegara yaitu dengan mengikuti upacara hari-hari besar nasional. Seiring berjalannya waktu, dengan adanya pembinaan yang sedemikian rupa tentunya berdampak kepada para napi mempunyai sikap dan perilaku yang akan merubah pola pikirnya menjadi lebih baik dan tidak melakukan tindak pidana lagi di kemudian hari.¹⁷

Dalam pembinaan yang dilakukan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Banyuwangi ini sudah memberikan berbagai pembinaan sehingga nantinya dapat bermanfaat bagi narapidana setelah keluar dari tahanan. Narapidana pun juga bisa mengikuti pembinaan dengan baik dan semangat. Pembinaan yang sudah dijalani para narapidana di Lapas Kelas II A Banyuwangi ini menimbulkan efek positif, para narapidana mulai perlahan mengikuti pembinaan dengan baik dan mengerti mana yang baik dan mana yang buruk. Para narapidana berharap semoga pembinaan yang dilakukan di Lapas dapat lebih baik lagi dan ketika narapidana keluar dari lapas menjadi pribadi yang lebih baik dan bisa diterima di masyarakat.

¹⁶ Hasil Wawancara dengan Bapak I Made Ariawan (Kepala Subseksi Registrasi Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Banyuwangi), pada hari Sabtu 1 Oktober 2022.

¹⁷ Hasil Wawancara dengan Bapak Dhanny Suswinarko (Kepala Subseksi Bimbingan Kemasyarakatan & Perawatan Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Banyuwangi), pada hari Sabtu 1 Oktober 2022.

B. Pelaksanaan Pemberian Remisi Bagi Warga Binaan Pemasyarakatan

Lembaga pemasyarakatan mempunyai tugas melaksanakan pembinaan terhadap warga binaan pemasyarakatan, berdasarkan sistem kelembagaan, dan cara pembinaan sebagai bagian akhir dari sistem pemidanaan dalam sistem peradilan pidana.¹⁸

Salah satu tugas dan fungsi lain dari Lapas adalah melakukan pencatatan, pengolahan data dan pembuatan statistik, serta melakukan pendokumentasian sidik jari tahanan dan narapidana yang dikenal dengan keregistrasian dan klasifikasi. Yang mana fungsi dan tugas tersebut dilaksanakan oleh Bagian Registrasi di Lapas. Dengan pencatatan registrasi dan klasifikasi akan memberikan kepastian hukum keberadaan seorang tahanan ataupun narapidana yang ada di dalam Lapas, akan tetapi kegiatan keregistrasian dan klasifikasi bukan hanya tugas dan fungsi pencatatan saja melainkan juga pemenuhan hak tahanan dan narapidana seperti pengeluaran bebas demi hukum dan remisi.

Sesuai dengan Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 22 tahun 2022 tentang Pemasyarakatan bahwa salah satu hak narapidana adalah mendapatkan remisi. Berdasarkan Pasal 1 Keputusan Presiden Nomor 174 Tahun 1999 tentang Remisi menyatakan tiap narapidana dan anak pidana yang

menjalani pidana penjara sementara dan pidana kurungan mendapat remisi bila berkelakuan baik selama menjalani pidana. Remisi merupakan salah satu sarana penting dalam rangka mewujudkan tujuan sistem pemasyarakatan.

Berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 174 tahun 1999 tentang Remisi, remisi terdiri atas remisi umum, yaitu remisi yang diberikan pada hari peringatan Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia Tanggal 17 Agustus. dan remisi khusus, yaitu remisi yang diberikan pada hari besar keagamaan yang dianut oleh narapidana dan anak pidana yang bersangkutan, dengan ketentuan jika suatu agama mempunyai lebih dari satu hari besar keagamaan dalam setahun, maka yang dipilih adalah hari besar yang paling dimuliakan oleh penganut agama yang bersangkutan. Selain remisi umum, dan remisi khusus, narapidana dan anak didik pemasyarakatan dapat diberikan remisi tambahan, yaitu remisi atas dasar kepentingan kemanusiaan, dan remisi susulan.

Yang menjadi dasar hukum diberikannya remisi bagi narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Banyuwangi adalah:8

1. Undang-undang Nomor 22 tahun 2022 tentang Pemasyarakatan;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara

¹⁸ C. Djisman Samosir. Op.cit. hal. 198.

Pelaksanaan Hak Warga Binaan Masyarakat;

3. Keputusan Presiden Nomor 174 tahun 1999 tentang Remisi;
4. Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 3 tahun 2018 Tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat.
5. Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 7 tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 3 tahun 2018 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat.

Syarat pemberian remisi bagi narapidana diatur didalam Pasal 5 dan 6 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 3 tahun 2018 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat, yang menyebutkan bahwa:

Pasal 5

- (1) Remisi dapat diberikan oleh Menteri kepada Narapidana yang telah memenuhi syarat:
 - a. Berkelakuan baik; dan
 - b. Telah menjalani masa pidana lebih dari 6 (enam) bulan.

(2) Syarat berkelakuan baik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dibuktikan dengan:

- a. Tidak sedang menjalani hukuman disiplin dalam kurun waktu 6 (enam) bulan terakhir, terhitung sebelum tanggal pemberian remisi; dan
- b. Telah mengikuti program pembinaan yang diselenggarakan oleh Lapas dengan predikat baik

Pasal 6

Remisi sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 tidak diberikan bagi narapidana yang:

- a. Sedang menjalani Cuti Menjelang bebas; dan
- b. Sedang menjalani pidana kurungan sebagai pengganti pidana denda.

Untuk memperoleh remisi di Lembaga Masyarakat Kelas II A Banyuwangi narapidana harus memenuhi syarat substantif dan syarat administratif yaitu:¹⁹

a. Syarat Substantif

- 1) Berkelakuan baik yang dibuktikan dengan tidak sedang menjalani hukuman disiplin dalam kurun waktu 6 bulan terakhir sebelum tanggal pemberian remisi, dan mengikuti program pembinaan yang dilakukan oleh lapas dengan predikat baik.
- 2) Telah menjalani masa pidana lebih dari 6 bulan.

¹⁹ Hasil Wawancara dengan Bapak I Made Ariawan (Kepala Subseksi Registrasi Lembaga Masyarakat

Kelas II A Banyuwangi), pada hari Sabtu 1 Oktober 2022.

b. Syarat administratif²⁰

- 1) Laporan perkembangan pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan.
- 2) Daftar perubahan narapidana.
- 3) Data perhitungan ekspirasi.
- 4) Petikan Putusan, Berita acara pelaksanaan putusan, dan Surat perintah pelaksanaan putusan pengadilan.
- 5) Surat perintah penahanan dan Surat perintah penangkapan.
- 6) Salinan Register F.
- 7) Untuk tindak pidana korupsi harus melampirkan bukti telah membayar lunas denda dan uang pengganti sesuai dengan putusan pengadilan.
- 8) Untuk tindak pidana terorisme harus melampirkan surat keterangan telah mengikuti Program Deradikalisasi dari Kepala Lapas dan/atau Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme.

Berkelakuan baik merupakan salah satu syarat pemberian remisi kepada narapidana. Di Lembaga Pemasyarakatan kelas II A Banyuwangi yang menjadi pertimbangan seorang narapidana dapat dikatakan berkelakuan baik itu dapat dilihat dan dinilai dari setiap program pembinaan yang telah diikuti, seperti program pembinaan kemandirian yang mencakup program pendidikan keterampilan, dan bimbingan kerja, serta program pembinaan kepribadian yang

mencakup program pembinaan rohani dan jasmani. Selanjutnya indikator yang digunakan oleh petugas pemasyarakatan untuk menentukan apakah narapidana dapat dikatakan berkelakuan baik adalah tidak adanya pelanggaran yang tercatat di Register F selama 6 bulan sebelum remisi diusulkan. Register F adalah sebuah daftar yang memuat nama-nama narapidana yang melakukan kesalahan berat. Bentuk pelanggaran yang dikategorikan dalam register F adalah sebagai berikut:

- 1) Menyelundupkan atau menyimpan atau menyalahgunakan narkoba;
- 2) Menyelundupkan atau menyimpan dan menggunakan telepon genggam atau handphone;
- 3) Percobaan untuk melarikan diri;
- 4) Melakukan penganiayaan termasuk pemukulan dan pengeroyokan;
- 5) Merusak kunci/ gembok, memprovokasi narapidana lain untuk membuat keributan, dan lain-lain.

Pemberitahuan mengenai Remisi, baik itu syarat dan tata cara pelaksanaan Remisi di Lembaga pemasyarakatan Kelas II A Banyuwangi disampaikan langsung kepada Warga Binaan Pemasyakatan melalui sosialisasi yang diadakan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Banyuwangi.

Tata cara pemberian remisi bagi narapidana dan anak secara umum berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 03 Tahun

²⁰ Dokumen syarat pemberian remisi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Banyuwangi.

2018 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti bersyarat, sebagai berikut:

1. Pemberian Remisi dilaksanakan melalui sistem informasi masyarakat, yang merupakan sistem informasi masyarakat yang terintegrasi antara Unit Pelaksana Teknis masyarakat, Kantor Wilayah, dengan Direktorat Jenderal Masyarakat;
2. Tim pengamat masyarakat Lapas/LPKA merekomendasikan usul pemberian Remisi bagi Narapidana dan Anak kepada Kepala Lapas/LPKA berdasarkan data Narapidana dan Anak yang telah memenuhi persyaratan;
3. Dalam hal Kepala Lapas/LPKA menyetujui usul pemberian Remisi, Kepala Lapas/LPKA menyampaikan usulan pemberian Remisi kepada Direktur Jenderal Masyarakat dengan tembusan kepada Kepala Kantor Wilayah;
4. Kepala Kantor Wilayah melakukan verifikasi terhadap tembusan usul pemberian Remisi paling lama 2 (dua) hari terhitung sejak tanggal usulan Remisi diterima dari Kepala Lapas/LPKA. Hasil verifikasinya disampaikan oleh Kepala Kantor Wilayah kepada Direktur Jenderal Masyarakat;
5. Direktur Jenderal Masyarakat melakukan verifikasi terhadap usul

pemberian Remisi, paling lama 3 (tiga) Hari terhitung sejak tanggal usulan pemberian Remisi diterima dari Kepala Lapas/LPKA;

6. Dalam hal Direktur Jenderal Masyarakat menyetujui usul pemberian Remisi, Direktur Jenderal Masyarakat atas nama Menteri Hukum dan HAM menetapkan keputusan pemberian Remisi;
7. Keputusan pemberian Remisi disampaikan kepada Kepala Lapas/LPKA untuk diberitahukan kepada Narapidana atau Anak dengan tembusan kepada Kepala Kantor Wilayah dan dicetak di Lapas/LPKA dengan tanda tangan elektronik Direktur Jenderal Masyarakat atas nama Menteri Hukum dan HAM.

Usulan pemberian remisi di Lembaga Masyarakat Kelas II A Banyuwangi di rekomendasikan oleh Tim Pengamat Masyarakat (TPP), selanjutnya kepala lembaga masyarakat dan Tim Pengamat Masyarakat (TPP) melaksanakan sidang Tim Pengamat Masyarakat (TPP) untuk membahas pengusulan remisi narapidana disertai dengan data pendukung berupa syarat-syarat untuk mendapatkan remisi apakah sudah terpenuhi atau belum. Rekomendasi usulan pemberian remisi oleh Tim Pengamat Masyarakat (TPP) harus di disetujui oleh Kepala Lembaga Masyarakat terlebih dahulu baru kemudian bisa di usulkan ke Direktur Jenderal Masyarakat dengan

tembusan kepada Kepala Kantor Wilayah Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia Jawa Timur. Yang menjadi pertimbangan kepala lembaga pemasyarakatan dalam menyetujui rekomendasi usulan pemberian remisi oleh TPP adalah laporan penilaian perkembangan narapidana dari anggota TPP yang terdiri dari wali pemasyarakatan, pejabat pemasyarakatan dan petugas pemasyarakatan yang melaksanakan pembinaan, pada saat sidang Tim Pengamat Pemasyarakatan (TPP) Kepala Lembaga Pemasyarakatan mendengarkan pendapat dari Tim Pengamat Pemasyarakatan (TPP) apakah narapidana sudah mengikuti program-program pembinaan, dan tidak ada pelanggaran yang tercatat di register F barulah narapidana bisa dikatakan berkelakuan baik, dan syarat-syarat untuk mendapatkan remisi sudah terpenuhi sehingga kalapas dapat menyetujui rekomendasi TPP dan mengusulkan remisi narapidana ke Direktur Jenderal Pemasyarakatan dengan tembusan kepada Kepala Kantor Wilayah Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia Jawa Timur.

Pengusulan pemberian remisi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Banyuwangi dilakukan secara online melalui aplikasi SDP (sistem database Pemasyarakatan). Sistem Database Pemasyarakatan (SDP) adalah Mekanisme Pelaporan dan Konsolidasi Pengelolaan Data Warga Binaan Pemasyarakatan

(WBP), yang berfungsi sebagai alat bantu kerja sesuai kebutuhan Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan, Divisi Pemasyarakatan dan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan. Dengan adanya aplikasi ini diharapkan memudahkan petugas dalam pencarian data narapidana, nomor kamar, pelaporan dan kontrol berkas narapidana. Pengusulan remisi secara online dapat mempercepat, mempermudah pemantauan, menghemat biaya, mengurangi penyalahgunaan wewenang, dan meningkatkan transparansi. Layanan online juga dapat mengurangi resiko gangguan keamanan dan ketertiban di dalam lembaga pemasyarakatan (lapas) yang dapat mengganggu proses pembinaan. Untuk melakukan pengusulan remisi secara online melalui aplikasi SDP (sistem database pemasyarakatan) dibutuhkan sarana atau fasilitas yang mendukung seperti komputer dan jaringan internet. Sarana atau fasilitas di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Banyuwangi sudah mendukung dengan adanya komputer dan jaringan internet yang stabil yang dapat digunakan khususnya oleh subbagian registrasi untuk pengusulan pemberian remisi. Pengusulan remisi secara online mempermudah pelaksanaan usulan pemberian remisi, karena data-data dari narapidana sudah terperinci dengan baik.

4. PENUTUP

Berdasarkan uraian-uraian dan pembahasan yang berkaitan dengan permasalahan tersebut dapat disimpulkan bahwa:

1. Pelaksanaan pemberian Remisi Bagi Warga Binaan Pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Banyuwangi Mengacu kepada Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 3 tahun 2018 Tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat. Pelaksanaan pemberian remisi merupakan pelaksanaan salah satu hak narapidana, yang mana setelah narapidana menjalani masa pidana lebih dari 6 bulan, dan sudah berkelakuan baik yang dibuktikan dengan mengikuti program pembinaan dengan predikat baik, dan tidak melakukan pelanggaran selama 6 terakhir sebelum remisi diberikan, dan memenuhi persyaratan administratif lainnya, maka narapidana bisa mendapatkan Remisi atau pengurangan masa pidana.
2. Kendala pelaksanaan pemberian remisi bagi warga binaan pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Banyuwangi yaitu Eksekusi dari pihak Kejaksaan yang lambat sehingga narapidana tidak dapat diusulkan remisi.

5. DAFTAR PUSTAKA

- C. Djisman Samosir. *Penologi dan Pemasyarakatan*. Bandung: Nuansa Aulia, 2016.
- Dwidja Priyatno. *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara Di Indonesia*. Bandung: Refika Aditama, 2006.
- M. Syamsudin. *Operasional Penelitian Hukum*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007.
- Marlina. *Hukum Penitensier*. Bandung: PT Rineka Citra, 2011.
- Moeljatno. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: PT Rineka Citra, 2015.
- Natangsa Surbakti. *Buku Pegangan Kuliah Hukum Pidana Khusus*. Surakarta: FH UMS, 2005.
- Nurul Qamar dkk. *Metode Penelitian Hukum*. Makassar: CV Social Politik Genius(SIGn), 2017.
- P.A.F Lamintang dan Theo Lamintang. *Hukum Penitensier Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2010.
- Kitab Undang-undang Hukum Pidana. Undang-Undang Nomor 22 tahun 2022 tentang Pemasyarakatan.
- <https://lapasbanyuwangi.kemenkumham.go.id/informasi-publik/data-sdp/> jumlah - penghuni (diakses 28 September 2022).